



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JEMMA MANDELA WISNU DEWAYANA bin
SUGIANTO;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 30 Juli 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ciliwung Gg.II No.19 RT.043 RW.014, Kelurahan
Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama R. Ery Soeharyo, S.H., Dwitunggal Dewatri, S.H., dan Alvin Agiyanta Kusuma Putra, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat R. Ery Soeharyo, S.H. dan Rekan, beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.08 RT.54 RW.12, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 25 Mei 2021 Nomor 22;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemma Mandela Wisnu Dewayana Bin Sugianto bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan PDM-19/MDN/Eoh.2/05/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemma Mandela Wisnu Dewayana Bin Sugianto NTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 47 (empat Puluh Tujuh) Lembar Nota / Faktur Penjualan Warna Putih;
 - 1 (satu) Lembar Id Card An. Jemma Warna Putih;
 - 1 (satu) Buah Kaos Seragam CV. Modern Cahaya Abadi Warna Hitam; Dikembalikan pada CV Modern Cahaya Abadi melalui saksi TOTOK INDARTO, S.Sos;
4. Menetapkan agar terdakwa JEMMA MANDELA WISNU DEWAYANA BIN SUGIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa maka kami Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan memohon keringanan hukuman dikarenakan:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatannya untuk memenuhi target perusahaan;
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pada awalnya dituntut target yang sama dari sebelum pandemi covid 19 ini, dan kita ketahui bersama daya konsumtif masyarakat menurun yang mengakibatkan toko-toko berkurang untuk membeli suplay barang;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak selalu terpenuhi target dan takut di PHK;
5. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah melakukan permohonan maaf dan berjanji untuk mengembalikan kerugian, dan dimuat dalam pernyataan pada tanggal 6 Maret 2021 dan disaksikan oleh saudara Andik Setiawan dan saudara Totok Indarto dari CV Modern Cahaya Abadi;
6. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan jaminan berupa sepeda motor merk Yamaha X-Ride dengan No.Pol AE 5619 CB, perhiasan kalung emas yang ditaksir harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 ke CV Modern Cahaya Abadi. Surat pernyataan kami lampirkan;
7. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebelum jatuh tempo dalam surat pernyataan pengembalian kerugian CV Modern Cahaya Abadi yang kami lampirkan, sudah dilaporkan dan ditangkap oleh kepolisian yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa melanjutkan sisa pengembalian kerugian;
8. Terdakwa memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa JEMMA MANDELA WISNU DEWAYANA Bin SUGIYANTO pada hari Jum,at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat Di Kantor CV Modern Cahaya Abadi alamat di Jalan Urip Sumoharjo Gang Sidodadi No.6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas terdakwa JEMMA MANDELA WISNU DEWAYANA Bin SUGIYANTO sebagai karyawan di Kantor CV Modern Cahaya Abadi sejak tanggal 29 September 2019 dengan gaji per bulan sebesar Rp. 1.910.000,- (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa selaku sales di CV Modern Cahaya Abadi tugasnya mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen dan terdakwa selaku Sales mendapat uang dari hasil penagihan barang yang dibeli konsumen tidak disetor ke CV Modern Cahaya Abadi namun dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Adapun caranya terdakwa bisa menggunakan uang milik CV Modern Cahaya Abadi tersebut terdakwa meretur barang dari toko A dan toko B, untuk toko A order barang sejumlah 4 (empat) kardus sedangkan toko B tidak order hanya terdakwa titipi barang sebanyak 3 (tiga) kardus yang sebelumnya terdakwa telah menghubungi toko B untuk menerima barang yang terdakwa kirim namun toko B tidak order, selanjutnya barang yang dikirim ketoko B oleh terdakwa diambil kembali, terdakwa retur ke kantor milik CV Modern Cahaya Abadi dengan mengatas namakan bahwa barang retur tersebut dari toko A dan oleh CV Modern Cahaya Abadi dibuatkan retur, selanjutnya sewaktu terdakwa mengambil barang dari toko B yang tidak order tersebut hanya terdakwa titipi dengan alasan retur barang dari toko B tersebut oleh terdakwa ambil tanpa menyerahkan nota putih sebagai pelunasan pada Toko B tidak mempersalahkan karena toko B tidak merasa order barang;

Bahwa setelah dua minggu berjalan tagihan toko A dan Toko B sudah jatuh tempo untuk toko A sudah membayar lunas atas barang yang diorder sebanyak 4 (empat) kardus, kemudian uang hasil tagihan tersebut oleh terdakwa yang dibayar

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kantor CV Modern Cahaya Abadi hanya sebesar pembayaran atas orderan 1 (satu) kardus, karena setahu Kantor CV Modern Cahaya Abadi barang yang di order toko A sebanyak 4 (empat) kardus di retur sebanyak 3 (tiga) kardus namun yang sebenarnya Toko A tidak melakukan retur, Hanya oleh terdakwa laporkan melakukan retur dari barang toko B yang terdakwa kembalikan atas nama barang dari toko A, sedangkan untuk toko B terdakwa laporkan tidak ditagih dan pelunasan toko A hanya terdakwa setorkan untuk pembayaran 1 (satu) kardus, karena kantor CV Cahaya Abadi taunya Toko A melakukan retur sebanyak 3 (tiga) kardus tidak terdakwa setorkan ke Kantor CV Modern Cahaya Abadi namun uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pribadi, dilakukan berulang kali dan ada toko yang uang angsuranya dititipkan kepada terdakwa hanya terdakwa catat Di Nota warna merah dan uangnya juga tidak disetorkan ke CV Modern Cahaya Abadi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 88.314.419,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

Adapun toko- toko yang angsuran pembayarannya dititipkan ke terdakwa tetapi tidak disetorkan ke CV Modern Cahaya Abadi antara lain toko toko sebagai berikut:

-1. Budaya 2 sebesar	Rp. 2.514.787,-
-2. Benggol joyo	Rp. 300.000,-
-3. Yana	Rp. 2.775.549,-
-4. Amin	Rp. 459.961,-
-5. Nanik	Rp. 1.387.774,-
-6. Teti nimas	Rp. 1.352.304,-
-7. Awalul Bu	Rp. 738.001,-
-8. Lia Lestari	Rp. 1.387.774,-
-9. Surya Raka	Rp. 1.200.000,-
-10. Abimanyu	Rp. 1.621.786,-
-11. Barokah	Rp. 451.405,-
-12. Mitra Usaha	Rp. 1.378.774,-
-13. Risquna	Rp. 2.041.860,-
-14. Al Imam Koperasi	Rp. 834.768,-
-15. Novi Bu	Rp. 905.795,-
-16. Anam Pak/S. Rejeki	Rp. 708.048,-
-17. Emir Plastik	Rp. 297.000,-
-18. Monte Carlo	Rp. 1.801.080,-
-19. Mustika	Rp. 999.694,-
-20. Anugrah jaya	Rp. 708.048,-

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-21. Surya Madiun,	Rp. 1.756.090,-
-22. Surya Madiun,	Rp. 11.100.000,-
-23. Every	Rp. 1.282.992,-
-24. Toko Plasti W & A	Rp. 1.282.992,-
-25. Cipto TK Nadira	Rp. 1.006.810,-
-26. Sholiha TK	Rp. 1.387.774,-
-27. Fijis	Rp. 1.000.000,-
-28. Bu Nur Sentul	Rp. 588.705,-
-29. Yati	Rp. 1.387.774,-
-30. Caesar 99	Rp. 139.004,-
-31. Nugroho Elektronik	Rp. 946.836,-
-32. Agna Mart	Rp. 300.000,-
-33. Lestari Babatan	Rp. 1.276.752,-
-34. TK Mandiri	Rp. 802.961,-
-35. Bintang Surya	Rp. 400.000,-
-36. R Mart	Rp. 1.387.774,-
-37. Sari Kifa 2	Rp. 282.084,-
-38. Sari Kifa Mart	Rp. 389.550,-
-39. Latifa Salon	Rp. 1.441.846,-
-40. Novi	Rp. 100.000,-
-41. Sumber Tirta Mark	Rp. 1.033.149,-
-42. Yelena	Rp. 651.000,-
-43. A-3Mart	Rp. 4.000.000,-
-44. F Bu Siti	Rp. 1.496.436,-
-45. Kinclong	Rp. 1.254.254,-
-46. KPRI Rangka	Rp. 1.067.996,-
-47. lilik	Rp. 1.980.134,-
-48. Maju Elektrik	Rp. 2.134.992,-
-49. Maritza/Marza	Rp. 3.387.779,-
-50. Rama	Rp. 4.051.359,-
-51. Sumber rejeki	Rp. 2.040.240,-
-52. Tiara Salon	Rp. 689.951,-
-53. Intisari Plastik	Rp. 1.382.812,-
-54. Akbar Plastik	Rp. 837.209,-
-55. Mbah Loso	Rp. 174.472,-
-56. Anugrah Jaya Abadi	Rp. 10.699.318,-
Jumlah Total Kerugian CV Modern Cahaya Abadi sebesar	Rp. 88.314.419,-

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar

Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa JEMMA MANDELA WISNU DEWAYANA Bin SUGIYANTO pada hari Jum,at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat Di Kantor CV Modern Cahaya Abadi alamat di Jalan Urip Sumoharjo Gang Sidodadi No.6, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sesuai dakwaan tersebut diatas terdakwa JEMMA MANDELA WISNU DEWAYANA Bin SUGIYANTO selaku sales di CV Modern Cahaya Abadi tugasnya mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen dan terdakwa selaku Sales mendapat uang dari hasil penagihan barang yang dibeli konsumen tidak disetor ke CV Modern Cahaya Abadi namun dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi,

Adapun caranya terdakwa bisa membawa uang milik CV Modern Cahaya Abadi tersebut terdakwa meretur barang dari toko A dan toko B, untuk toko A order barang sejumlah 4 (empat) kardus sedangkan toko B tidak order hanya terdakwa dititipi barang sebanyak 3 (tiga) kardus yang sebelumnya terdakwa telah menghubungi toko B untuk menerima barang yang terdakwa kirim namun toko B tidak order, seolah olah toko B order barang ke CV Modern Cahaya Abadi selanjutnya barang yang dikirim ketoko B oleh terdakwa diambil kembali terdakwa retur ke kantor CV Modern Cahaya Abadi dengan mengatas namakan bahwa barang retur tersebut dari toko A dan oleh CV Modern Cahaya Abadi dibuatkan retur, selanjutnya sewaktu terdakwa mengambil barang dari toko B yang tidak order tersebut hanya terdakwa titipi dengan alasan retur barang dari toko B tersebut oleh terdakwa ambil tanpa menyerahkan nota putih sebagai pelunasan pada Toko B tidak permasalahan karena toko B tidak merasa order barang;

Bahwa setelah dua minggu berjalan tagihan toko A dan Toko B sudah jatuh tempo, untuk toko A sudah membayar lunas atas barang yang diorder sebanyak 4 (empat) kardus, kemudian uang hasil tagihan tersebut oleh terdakwa yang dibayar ke Kantor CV Modern Cahaya Abadi hanya sebesar pembayaran atas orderan 1

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kardus, karena seluruh Kantor CV Modern Cahaya Abadi barang yang di order toko A sebanyak 4 (empat) kardus di retur sebanyak 3 (tiga) kardus namun yang sebenarnya Toko A tidak melakukan retur, Hanya oleh terdakwa laporkan melakukan retur dari barang toko B yang terdakwa kembalikan atas nama barang dari toko A, sedangkan untuk toko B terdakwa laporkan tidak ditagih dan uang pelunasan toko A hanya terdakwa setorkan untuk pembayaran 1 (satu) kardus, karena kantor CV Cahaya Abadi taunya Toko A melakukan retur sebanyak 3 (tiga) kardus tidak terdakwa setorkan ke Kantor CV Modern Cahaya Abadi namun uangnya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan Pribadi dilakukan berulang kali dan ada toko yang uang angsurannya dititipkan kepada terdakwa hanya terdakwa catat Di Nota warna merah dan uangnya juga tidak disetorkan ke CV Modern Cahaya Abadi sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 88.314.419,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah);

Adapun toko-toko yang angsuran pembayarannya dititipkan ke terdakwa tetapi tidak disetorkan ke CV Modern Cahaya Abadi antara lain toko toko sebagai berikut:

-1. Budaya 2 sebesar	Rp. 2.514.787,-
-2. Benggol joyo	Rp. 300.000,-
-3. Yana	Rp. 2.775.549,-
-4. Amin	Rp. 459.961,-
-5. Nanik	Rp. 1.387.774,-
-6. Teti nimas	Rp. 1.352.304,-
-7. Awalul Bu	Rp. 738.001,-
-8. Lia Lestari	Rp. 1.387.774,-
-9. Surya Raka	Rp. 1.200.000,-
-10. Abimanyu	Rp. 1.621.786,-
-11. Barokah	Rp. 451.405,-
-12. Mitra Usaha	Rp. 1.378.774,-
-13. Risquna	Rp. 2.041.860,-
-14. Al Imam Koperasi	Rp. 834.768,-
-15. Novi Bu	Rp. 905.795,-
-16. Anam Pak/S. Rejeki	Rp. 708.048,-
-17. Emir Plastik	Rp. 297.000,-
-18. Monte Carlo	Rp. 1.801.080,-
-19. Mustika	Rp. 999.694,-
-20. Anugrah jaya	Rp. 708.048,-
-21. Surya raka 2	Rp. 1.756.090,-

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-22. Surya Mandiri,	Rp. 11.100.000,-
-23. Every	Rp. 1.282.992,-
-24. Toko Plasti W & A	Rp. 1.282.992,-
-25. Cipto TK Nadira	Rp. 1.006.810,-
-26. Sholiha TK	Rp. 1.387.774,-
-27. Fijis	Rp. 1.000.000,-
-28. Bu Nur Sentul	Rp. 588.705,-
-29. Yati	Rp. 1.387.774,-
-30. Caesar 99	Rp. 139.004,-
-31. Nugroho Elektronik	Rp. 946.836,-
-32. Agna Mart	Rp. 300.000,-
-33. Lestari Babatan	Rp. 1.276.752,-
-34. TK Mandiri	Rp. 802.961,-
-35. Bintang Surya	Rp. 400.000,-
-36. R Mart	Rp. 1.387.774,-
-37. Sari Kifa 2	Rp. 282.084,-
-38. Sari Kifa Mart	Rp. 389.550,-
-39. Latifa Salon	Rp. 1.441.846,-
-40. Novi	Rp. 100.000,-
-41. Sumber Tirta Mark	Rp. 1.033.149,-
-42. Yelena	Rp. 651.000,-
-43. A-3Mart	Rp. 4.000.000,-
-44. F Bu Siti	Rp. 1.496.436,-
-45. Kinclong	Rp. 1.254.254,-
-46. KPRI Rangka	Rp. 1.067.996,-
-47. lilik	Rp. 1.980.134,-
-48. Maju Elektrik	Rp. 2.134.992,-
-49. Maritza/Marza	Rp. 3.387.779,-
-50. Rama	Rp. 4.051.359,-
-51. Sumber rejeki	Rp. 2.040.240,-
-52. Tiara Salon	Rp. 689.951,-
-53. Intisari Plastik	Rp. 1.382.812,-
-54. Akbar Plastik	Rp. 837.209,-
-55. Mbah Loso	Rp. 174.472,-
-56. Anugrah Jaya Abadi	Rp. 10.699.318,-
Jumlah Total Kerugian CV Modern Cahaya Abadi sebesar	Rp. 88.314.419,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIK SETIAWAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Supervisor pada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg.Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales pada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg.Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sejak tahun 2020 dengan gaji sesuai UMR sebesar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk bensin diberikan setiap hari Sabtu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Ada SK pengangkatan Terdakwa menjadi pegawai di CV Modern Cahaya Abadi. Tugas dan tanggung jawab sales adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan pada konsumen kemudian uangnya disetorkan ke kantor;
- Bahwa pemilik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun adalah Yosua Agus Setiawan yang beralamat kantor pusat di Jalan Gedung Kuning Selatan No.160 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun bergerak dibidang usaha distribusi barang berupa kapas, obat nyamuk, popok dewasa, minyak wangi, pasta gigi (intinya diluar makanan);
- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun tidak ada audit rutin, tetapi hanya berdasarkan meeting seminggu sekali kalau ada sales tagihannya banyak yang belum lunas baru diadakan audit;
- Bahwa awalnya diadakan pertemuan mengenai piutang para sales, kemudian diketahui bahwa piutang sales Terdakwa banyak yang belum diselesaikan, selanjutnya Saksi melaporkan ke pimpinan lalu pimpinan memerintahkan Saksi untuk melakukan audit ke toko-toko yang salesnya Terdakwa, kemudian Saksi dan Roni melakukan audit terhadap 56 (lima puluh enam) toko tetapi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada toko yang transaksinya lebih dari satu jadi sehingga jumlah transaksinya 62 (enam puluh dua) toko;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, kota Madiun, setelah Saksi melakukan audit, Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penggelapan uang setoran CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun;
- Bahwa proses transaksi yang seharusnya yaitu sales mendapat orderan lalu diserahkan ke admin faktoris dan dicetak faktur rangkap 3 (tiga): warna merah untuk customer yang belum lunas, kuning untuk kantor, dan putih untuk customer yang sudah lunas. Selanjutnya faktur diserahkan ke gudang dan barangnya disiapkan sesuai faktur, kemudian ada pengiriman ke toko-toko yang tertera di faktur dan dalam pengiriman boleh dibayar lunas atau dicicil, kalau lunas/tunai maka faktur putih ditinggal ke toko tetapi kalau dicicil yang ditinggal faktur warna merah dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan boleh diperpanjang lagi maksimal 1 (satu) bulan. Selanjutnya sales melakukan penagihan ke toko dan uangnya disetorkan ke admin kasir;
- Bahwa dari audit tersebut, Saksi mendapatkan banyak toko yang sudah membayar lunas tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan pada kantor dan ada toko yang barangnya diambil dengan alasan barangnya di renturn, dan ada toko yang tidak order tetapi dimasukkan order, kemudian setelah barang dikirim besoknya barang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa ada yang dijual diluar, ada yang dikembalikan ke kantor untuk direnturn. Barang yang dijual diluar uangnya tidak disetorkan ke kantor. Barang yang kembali ke kantor tersebut pembayarannya tidak lunas karena barang tersebut dinamakan toko lainnya;
- Bahwa hasil audit Saksi terhadap transaksi Terdakwa ke toko-toko yaitu:

1. Budaya 2	Rp 2.514.787,00
2. Benggol Joyo	Rp 300.000,00
3. Yana	Rp 2.775.549,00
4. Amin	Rp 459.961,00
5. Nanik	Rp 1.387.774,00
6. Teti Nimas	Rp 1.352.304,00
7. Awalul Bu	Rp 738.001,00
8. Lia Lestari	Rp 1.387.774,00
9. Surya Raka	Rp 1.200.000,00

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Abimanyu	Rp 1.621.786,00
11. Barokah	Rp 451.405,00
12. Mitra Usaha	Rp 1.378.774,00
13. Risquna	Rp 2.041.860,00
14. Al Imam Koperasi	Rp 834.768,00
15. Novi Bu	Rp 905.795,00
16. Anam Pak /S. Rejeki	Rp 708.048,00
17. Emir Plastik	Rp 297.000,00
18. Monte Carlo	Rp 1.801.080,00
19. Mustika	Rp 999.694,00
20. Anugrah Jaya	Rp 708.048,00
21. Surya Raka 2	Rp 1.756.090,00
22. Surya Madiun	Rp11.100.000,00
23. Every	Rp 1.282.992,00
24. Toko Plasti W & A	Rp 1.282.992,00
25. Cipto TK Nadira	Rp 1.006.810,00
26. Sholiha TK	Rp 1.387.774,00
27. Fijis	Rp 1.000.000,00
28. Bu Nur Sentul	Rp 588.705,00
29. Yati	Rp 1.387.774,00
30. Caesar 99	Rp 139.004,00
31. Nugroho Elektronik	Rp 946.836,00
32. Agna Mart	Rp 300.000,00
33. Lestari Babatan	Rp 1.276.752,00
34. TK Mandiri	Rp 802.961,00
35. Bintang Surya	Rp 400.000,00
36. R Mart	Rp 1.387.774,00
37. Sari Kifa 2	Rp 282.084,00
38. Sari Kifa Mart	Rp 389.550,00
39. Latifa Salon	Rp 1.441.846,00
40. Novi	Rp 100.000,00
41. Sumber Tirta Mark	Rp 1.033.149,00
42. Yelena	Rp 651.000,00
43. A-3Mart	Rp 4.000.000,00
44. F Bu Siti	Rp 1.496.436,00
45. Kinclong	Rp 1.254.254,00
46. KPRI Rangga	Rp 1.067.996,00

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Zulk	Rp 1.980.134,00
48. Maju Elektrik	Rp 2.134.992,00
49. Maritza / Marza	Rp 3.387.779,00
50. Rama	Rp 4.051.359,00
51. Sumber Rejeki	Rp 2.040.240,00
52. Tiara Salon	Rp 689.951,00
53. Intisari Plastik	Rp 1.382.812,00
54. Akbar Plastik	Rp 837.209,00
55. Mbah Loso	Rp 174.472,00
<u>56. Anugrah Jaya Abadi</u>	<u>Rp10.699.318,00</u>
Jumlah kerugian CV. Modern Cahaya Abadi	Rp88.314.419,00

- Bahwa dalam bukti hasil audit, titip toko maksudnya uang sudah dititipkan Terdakwa tetapi belum disetorkan. Barang yang diambil sales maksudnya barang yang dikirim lebih tidak sesuai orderan yang sudah dikirim malangnya atau lusa barang kelebihanannya itu diambil oleh Terdakwa tetapi barang tidak dibawa ke kantor dan uang tidak disetorkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil kembali barang dari toko tersebut. Saksi tidak tahu mengapa toko tidak order barang tetapi mau dikirim barang. Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi toko tersebut. Saksi tidak menanyakan kepada pemilik toko apakah menerima tip atau upah dari Terdakwa atau tidak;
- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian diklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut belum disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Saat klarifikasi kepada Terdakwa tersebut juga ada Totok sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi. Selanjutnya lain hari masih pada bulan Maret 2021 ada kesepakatan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp88.314.419,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu dan saat itu masih pada bulan Maret 2021, tetapi sampai waktu kesepakatan tersebut dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi sebagai supervisor dan tidak ada izin dari kantor untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa di CV. Modern Cahaya Abadi ada target penjualan bulanan. Terdakwa sebagai sales kadang memenuhi target, kadang tidak memenuhi target.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi apabila sales tidak memenuhi target adalah tidak menerima insentif. Apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak mencapai target maka akan dievaluasi;

- Bahwa dalam keadaan pandemi Covid 19, target penjualan tetap karena sesuai dengan biaya operasional. Gaji pegawai diberikan sesuai haknya dan dalam masa pandemi ini tambah vitamin dan hand sanitiser;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluh kepada Saksi mengenai penggajian maupun masalah keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan sebagai karyawan CV. Modern Cahaya Abadi per 5 Maret 2021;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. TOTOK INDARTO, S.Sos

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sejak tahun 2020 dengan gaji sesuai UMR sebesar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk bensin diberikan setiap hari Sabtu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan pada konsumen, dan setelah melakukan penagihan uangnya disetorkan ke kantor;
- Bahwa Saksi yang melakukan penilaian terhadap Terdakwa pada waktu penerimaan pegawai. Terdakwa masuk kriteria jujur dan yang mendukung Terdakwa diterima sebagai karyawan yaitu Terdakwa sudah pernah menjadi sales di tempat lain. Seharusnya Saksi melakukan cross chek ke perusahaan lain tetapi Saksi belum sempat melakukan hal tersebut;
- Bahwa pemilik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun adalah Yosua Agus Setiawan yang beralamat kantor pusat di Jalan Gedung Kuning Selatan No.160 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun bergerak dibidang usaha distribusi barang berupa kapas, obat nyamuk, popok dewasa, minyak wangi, pasta gigi (intinya diluar makanan);

- Bahwa cara order barang ke admin barang yang diorder toko yaitu admin menginput faktur berdasarkan apa yang disampaikan sales yang melakukan kunjungan ke toko, sales yang berinteraksi dengan toko tersebut sehingga permintaan dari toko diberikan ke admin, selanjutnya admin mencetak faktur.

Jadi faktur sesuai dengan permintaan Terdakwa;

- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun tidak ada audit rutin, tetapi hanya berdasarkan meeting seminggu sekali kalau ada sales tagihannya banyak yang belum lunas baru diadakan audit;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penggelapan uang setoran CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

- Bahwa dari audit ke toko memang benar Terdakwa menghubungi toko kalau toko dibuatkan order dan toko disuruh menerima barang dulu, selanjutnya setelah barang dikirim, maka sore atau malamnya barang diambil oleh Terdakwa. Saksi tidak tahu barang tersebut dikemakan oleh Terdakwa, kalau uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke kantor;

- Bahwa sesuai nota, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut tidak ada kerjasama dengan pegawai CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin ke kantor atau kepada Saksi sebagai Kepala Depo untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau bukan untuk kepentingan kantor;

- Bahwa setelah Terdakwa dalam 2 (dua) minggu tidak bisa mengembalikan tersebut, lalu Saksi lapor polisi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa dalam keadaan pandemi Covid 19, target penjualan tetap karena sesuai dengan biaya operasional. Gaji pegawai diberikan sesuai haknya dan dalam masa pandemi ini tambah vitamin dan hand sanitiser;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. WAHYU PURNAPRATAMA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sejak tahun 2020 Saksi bekerja sebagai admin di Toko Fijis Shop yang beralamat di Jalan Dawuhan Ruko A1-A4 Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Toko Fijis pernah beberapa kali order barang ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan pada waktu order barang tersebut salesnya adalah Terdakwa. Barang yang diorder Toko Fijis adalah produk pewangi ruangan berbagai merk, tisu, shampo mobil, obat nyamuk, dan obat tikus;
- Bahwa pembayaran atas orderan tersebut dengan cara mencicil / tempo 2 (dua) minggu;
- Bahwa orderan yang terakhir tanggal 16 Januari 2021 sekitar Rp2.630.458,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), pembayarannya dititipkan Saksi ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditulis di faktur merah, sedangkan sisanya Rp1.630.458,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sudah dibayar lunas pada waktu mengetahui dari tim audit CV. Modern Cahaya Abadi yang datang dari ke Toko Fijis pada tanggal 4 Maret 2021 bahwa Terdakwa mendapat kasus yaitu nota pembayaran dari Toko Fijis sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum lunas;
- Bahwa orderan tanggal 16 Januari 2021 tersebut kelebihan barangnya berupa 1 (satu) karton yang berisi 144 (seratus empat puluh empat) biji Hit Piramide. Selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibawakan 24 (dua puluh empat) biji dan yang 1 (satu) karton dibawa / diambil oleh Terdakwa besoknya atau sorenya dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah Saksi. Pada waktu itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengapa dilebihkan, dan Terdakwa menjawab salah hitung. Pada waktu Terdakwa mengambil barang kembali tersebut, Terdakwa menulis di nota merah return dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu ada kelebihan barang tersebut karena yang menerima bukan Saksi. Saksi tahunya pada waktu nginput. Sebelumnya Terdakwa tidak memberitahu Saksi untuk menitip barang tersebut;
- Bahwa Saksi membayar Rp2.630.458,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut untuk membayar hanya 24

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat) biji dan lebihannya dan barang yang sudah dibayar tersebut sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa Saksi tidak tahu barang kelebihan yang diambil Terdakwa tersebut oleh Terdakwa dikemanakan;
- Bahwa selain nota tertanggal 16 Januari 2021 sebelumnya tidak ada kekeliruan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. KASIYEM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di toko kelontong bernama Toko Every yang beralamat di Jalan Elang III No.01, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Toko Every beberapa kali pernah order barang ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun berupa obat nyamuk dan salesnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Toko Every tidak mempunyai tunggakan pembayaran barang kepada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun. Barang yang diorder oleh Saksi sudah dibayar secara kredit atau tempo 2 (dua) minggu. Pembayarannya dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, dan Saksi tidak tahu apakah uang tersebut oleh Terdakwa disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2021 ada barang tisu Mitu yang tidak diorder oleh Saksi tetapi datang ke Toko Every dan fakturnya ditandatangani Saksi. Saksi menerima barang yang tidak diorder oleh Saksi tersebut karena Saksi sudah menyuruh Bagian Pengiriman untuk membawa kembali barang tersebut tetapi tidak mau dan barang diturunkan. Sebelumnya Terdakwa tidak berpesan kepada Saksi untuk menitip barang tersebut dan Saksi tidak diberi upah dengan dititipi barang oleh Terdakwa tersebut. Terdakwa menitip barang baru sekali itu. Selang beberapa hari barang tersebut diambil oleh Terdakwa. Barang tersebut tidak dibayar oleh Saksi karena Saksi tidak order barang tersebut;
- Bahwa Toko Every pernah didatangi tim audit dari CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun karena kasus penggelapan tisu mitu yang tidak dikembalikan Terdakwa ke kantor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yaitu Toko Every tidak order tisu Mitu tetapi ditulis order dan barangnya di kirim ke Toko

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Every, selanjutnya barang tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dan orderan tersebut tidak dibayar. Saat didatangi tim audit tersebut Saksi hanya ditunjukkan nota tisu Mitu yang belum terbayar sebesar Rp1.282.992,00 (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). Sampai sekarang tisu Mitu tersebut tidak dibayar oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. SUPRAPTI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi didepan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko kelontong bernama Toko Cipto Toko Nadira yang beralamat di Jalan Tulus Bakti No.7/9, RT.033 RW.008, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa Toko Cipto Toko Nadira sering order barang ke CV. Modern Cahaya Abadi dan salesnya Terdakwa dan sudah dibayar lunas;
- Bahwa toko Saksi terakhir order barang ke CV. Modern Cahaya Abadi pada bulan Februari 2021 yaitu order obat nyamuk Hit 12 Fit nilainya Rp1.006.010,00 (satu juta enam ribu sepuluh rupiah). Order tersebut belum dibayar karena rencananya akan dibayar Saksi secara tempo 2 (dua minggu) tetapi setelah 2 (dua) minggu Terdakwa tidak datang menagih. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 ada petugas CV. Modern Cahaya Abadi yaitu Pak Totok datang ke toko Saksi dan melakukan audit. Tim audit menyampaikan adanya penagihan sebesar Rp1.006.010,00 (satu juta enam ribu sepuluh rupiah). Tagihan tersebut sudah jatuh tempo tetapi Saksi tidak langsung membayarnya karena tidak sesuai orderan yaitu Saksi order Hit refil tetapi yang dikirim bukan refil, namun nilainya sama dengan barang yang datang. Terdakwa sebelumnya tidak menyampaikan untuk menitip barang kepada Saksi. Barang yang dikirim ke toko Saksi tersebut oleh Saksi tidak dijual karena tidak sesuai orderan dan rencananya akan dikembalikan ke CV. Modern Cahaya Abadi tetapi setelah itu Saksi tidak pernah ketemu Terdakwa, selanjutnya barang yang tidak sesuai orderan tersebut sudah ditarik oleh tim audit;
- Bahwa Saksi belum pernah dititipi barang atau dilebihi barang orderan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. ARIN DIAN PUSPITASARI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko KPRI Rangga Syariah yang beralamat di Jalan DI Panjaitan No.3, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2021 pada saat tim audit dari CV. Modern Cahaya Abadi datang ke Toko KPRI Rangga Syariah untuk melakukan cross cek nota atau faktur, Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penggelapan dan yang menjadi korban adalah CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Saat itu yang ditanyakan tim audit adalah barang titipan Terdakwa dan Saksi menjawab "Toko saya namanya dipakai tetapi saya tidak order dan barang dikirim besok lusanya diambil lagi oleh Terdakwa";
- Bahwa Terdakwa sebagai sales di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun menitipkan barang di Toko KPRI Rangga Syariah dan meminjam nama seolah-olah Toko KPRI Rangga Syariah melakukan order barang;
- Bahwa kira-kira sejak 2019 Toko KPRI Rangga Syariah mengorder barang kepada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun. Pembayaran secara tempo, dan toko diberi faktur merah, dan dua minggu kemudian sales datang dan barang dibayar oleh toko lalu faktur merah diganti slip warna putih;
- Bahwa sebelum mengetahui adanya penggelapan tersebut, Terdakwa pernah menawarkan barang ke Toko KPRI Rangga Syariah dan Toko KPRI Rangga Syariah mengorder barang keperluan rumah tangga seperti Hit dan Stella. Pembayaran secara tempo selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Toko KPRI Rangga Syariah terakhir melakukan order barang tanggal 27 Februari 2021 tetapi sebenarnya toko tidak order barang berupa Hit nilainya Rp1.067.996,00 (satu juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), tetapi orderan tersebut hanya dipinjam nama oleh Terdakwa, oleh Terdakwa di tulis seolah-olah order dan memakai faktur atas nama Toko KPRI Rangga Syariah. Saat itu Terdakwa memakai baju merah. Selanjutnya barang dikirim ke Toko KPRI Rangga Syariah. Sebelumnya Terdakwa mengirim WA kepada Saksi dan mengatakan "Mbak, saya mau titip

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut diterima" dan disampaikan juga memakai faktur. Saksi mau menerima barang tersebut karena Saksi mengira barang tersebut akan dibayar sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian barang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menitip barang tersebut satu kali itu;
- Bahwa Toko KPRI Rangga Syariah tidak membayar barang yang titipkan oleh Terdakwa tersebut. Saksi tidak tahu apakah barang titipan tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa Toko KPRI Rangga Syariah tidak mempunyai tunggakan pembayaran ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa nota, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di depan Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa sejak 29 September 2019 Terdakwa bekerja sebagai salesman di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Gg.Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun bergerak dalam bidang distributor obat nyamuk, disektan dan pengharum ruangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales adalah mencari konsumen / orderan untuk penjualan barang dan melakukan penagihan kepada konsumen;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa sebesar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), ditambah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap minggunya sudah termasuk sewa motor dan BBM;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena telah melakukan tagihan pada konsumen dan uangnya tidak disetorkan ke kantor, barang oleh Terdakwa diretur dari toko yang satu ke toko yang lain karena kadang ada kesalahan penginputan dan pengiriman kelebihan barang ordernya 1 (satu) box dikirim 2 (dua) atau 3 (tiga) box. Terdakwa menitip barang ke toko padahal toko tidak melakukan order, karena

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengejar target bulanan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk mengejar target bulanan Terdakwa menawarkan ke beberapa toko yang baru untuk menjadi pelanggan, kemudian masih ada kekurangan sedikit omsetnya maka Terdakwa menitipkan ke 1 (satu) atau 2 (dua) toko dan sisanya oleh Terdakwa dikembalikan ke kantor, sedangkan uangnya digunakan untuk menutup tunggakan yang sebelumnya dan sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Toko yang dititipi barang oleh Terdakwa tersebut fakturinya sesuai dengan toko yang dititipi Terdakwa. Misalnya toko order 5 (lima) maka Terdakwa mengirim 10 (sepuluh), selanjutnya toko membayar 5 (lima) dan barang yang lainnya diretur ke kantor dahulu oleh Terdakwa. Pembayaran oleh toko dilakukan secara tempo 2 (dua) minggu, dan setelah tempo tersebut 5 (lima) barang disetorkan Terdakwa ke kantor sedangkan yang 5 (lima) menunggu return barang ke kantor. Keuntungan Terdakwa adalah meningkatnya omset tetapi masalah timbul karena barang yang diretur oleh Terdakwa digunakan untuk menutup kekurangan yang dulu secara berkelanjutan, sedangkan setoran yang lalu digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari-hari dan tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa sebelum menitipkan barang ke toko, Terdakwa menghubungi toko kalau mau menitip barang tetapi jika sudah mendesak tanggal 28 maka langsung diinput oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan salah input;
- Bahwa ada 56 (lima puluh enam) toko yang uangnya belum disetorkan Terdakwa ke kantor total Rp88.314.419,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Uang tersebut tidak teras digunakan Terdakwa karena gali lobang tutup lobang. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak November 2020, kurang lebih 5 (lima) bulan dan ketahuannya pada awal Maret 2021;
- Waktu diaudit, Terdakwa diklarifikasi oleh Saksi Andik dan Saksi Totok dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada izin dari perusahaan untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas ide Terdakwa sendiri dan Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena jabatan Terdakwa sebagai sales;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, sebelum Terdakwa dipanggil Polres, Terdakwa pernah melakukan mediasi dan Terdakwa diberi waktu satu minggu untuk membayar sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sepeda motor

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepeda motor Yamaha X-Ride harga sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan jutaan rupiah), STNK, dan BPKB oleh Terdakwa ditinggal di kantor dan Terdakwa diberi waktu 1 (satu) minggu untuk mencari sisanya biar genap Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Setelah itu ada mediasi ulang untuk mencari sisanya tetapi belum terealisasi, tetapi hari Senin tersebut sudah siap semua kemudian Terdakwa menghubungi Pak Andik katanya Senin pagi, lalu ditunda Senin siang, kemudian Terdakwa menghubungi kembali katanya akan diambil ke rumah sorenya, tetapi setelah sore katanya besok pagi dan nyatanya besok pagi Terdakwa dijemput dari pihak kepolisian, sehingga selain sepeda motor tersebut belum ada kerugian perusahaan yang dikembalikan oleh Terdakwa karena uangnya tidak diambil oleh Pak Andik;

- Bahwa Terdakwa sudah membuat surat pernyataan ke kantor mengembalikan kerugian kantor dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor, perhiasan, dan uang yang disaksikan keluarga, Pak Andik, dan Pak Totok. Uang yang dibawa Pak Andik sekitar tiga juta sampai empat juta;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 47 (empat puluh tujuh) lembar nota / faktur penjualan warna putih;
- 1 (satu) lembar ID Card warna putih atas nama Jemma;
- 1 (satu) buah kaos seragam CV. Modern Cahaya Abadi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Sales pada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sejak tanggal 29 September 2019 berdasarkan Surat Penerimaan Karyawan tanggal 29 September 2019 dengan gaji sesuai UMR sebesar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk bensin diberikan setiap hari Sabtu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sales adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan pada konsumen kemudian uangnya disetorkan ke kantor;
- Bahwa pemilik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun adalah Yosua Agus Setiawan yang beralamat kantor pusat di Jalan Gedung Kuning Selatan No.160 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun bergerak dibidang usaha distribusi barang berupa kapas, obat nyamuk, popok dewasa, minyak wangi, pasta gigi (intinya diluar makanan);
- Bahwa CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun tidak ada audit rutin, tetapi hanya berdasarkan meeting / pertemuan seminggu sekali kalau ada sales tagihannya banyak yang belum lunas baru diadakan audit;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun melakukan pertemuan mengenai piutang para sales, kemudian diketahui bahwa piutang sales Terdakwa banyak yang belum diselesaikan, selanjutnya Saksi Andik Setiawan melaporkan ke saksi Totok Indarto, S.Sos sebagai Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun lalu saksi Totok Indarto, S.Sos memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk melakukan audit ke toko-toko yang salesnya Terdakwa, kemudian saksi Andik Setiawan dan saksi Totok Indarto, S.Sos melakukan audit terhadap 56 (lima puluh enam) toko tetapi ada toko yang transaksinya lebih dari satu jadi sehingga jumlah transaksinya ada 62 (enam puluh dua);
- Bahwa proses transaksi yang seharusnya yaitu sales mendapat orderan lalu diserahkan ke admin fakturis dan dicetak faktur rangkap 3 (tiga): warna merah untuk customer yang belum lunas, kuning untuk kantor, dan putih untuk customer yang sudah lunas. Selanjutnya faktur diserahkan ke gudang dan barangnya disiapkan sesuai faktur, kemudian ada pengiriman ke toko-toko yang tertera di faktur dan dalam pengiriman boleh dibayar lunas atau dicicil, kalau lunas/tunai maka faktur putih ditinggal ke toko tetapi kalau dicicil yang ditinggal faktur warna merah dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan boleh diperpanjang lagi maksimal 1 (satu) bulan. Selanjutnya sales melakukan penagihan ke toko dan uangnya disetorkan ke admin kasir;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, kota Madiun dari audit tersebut, didapatkan banyak toko yang sudah membayar lunas tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan pada kantor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan ada toko yang barangnya diambil dengan alasan barangnya di rentum diantaranya diantaranya Toko Fijis tempat saksi Wahyu Putri Pratama bekerja, dan ada toko yang tidak order tetapi dimasukkan order oleh Terdakwa diantaranya Toko Every tempat saksi Kasiyem bekerja, Toko Cipto Toko Nadira milik saksi Suprpti, dan Toko KPRI Ranga Syariah tempat saksi Arin Dian Puspitasari bekerja, kemudian setelah barang dikirim, lain hari

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang diambil oleh Terdakwa. Barang diambil Terdakwa tersebut dikembalikan ke kantor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun untuk direntum dan pembayarannya tidak lunas karena barang tersebut dinamakan toko lainya, dan uangnya ada yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada yang digunakan Terdakwa untuk menutup setoran sebelumnya yang sebelumnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa;

- Bahwa hasil audit terhadap transaksi Terdakwa ke toko-toko yaitu:

1. Budaya 2	Rp 2.514.787,00
2. Benggol Joyo	Rp 300.000,00
3. Yana	Rp 2.775.549,00
4. Amin	Rp 459.961,00
5. Nanik	Rp 1.387.774,00
6. Teti Nimas	Rp 1.352.304,00
7. Awalul Bu	Rp 738.001,00
8. Lia Lestari	Rp 1.387.774,00
9. Surya Raka	Rp 1.200.000,00
10. Abimanyu	Rp 1.621.786,00
11. Barokah	Rp 451.405,00
12. Mitra Usaha	Rp 1.378.774,00
13. Risquna	Rp 2.041.860,00
14. Al Imam Koperasi	Rp 834.768,00
15. Novi Bu	Rp 905.795,00
16. Anam Pak /S. Rejeki	Rp 708.048,00
17. Emir Plastik	Rp 297.000,00
18. Monte Carlo	Rp 1.801.080,00
19. Mustika	Rp 999.694,00
20. Anugrah Jaya	Rp 708.048,00
21. Surya Raka 2	Rp 1.756.090,00
22. Surya Madiun	Rp 11.100.000,00
23. Every	Rp 1.282.992,00
24. Toko Plasti W & A	Rp 1.282.992,00
25. Cipto TK Nadira	Rp 1.006.810,00
26. Sholiha TK	Rp 1.387.774,00
27. Fijis	Rp 1.000.000,00
28. Bu Nur Sentul	Rp 588.705,00
29. Yati	Rp 1.387.774,00
30. Caesar 99	Rp 139.004,00

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Nugroho Elektronik	Rp 946.836,00
32. Agna Mart	Rp 300.000,00
33. Lestari Babatan	Rp 1.276.752,00
34. TK Mandiri	Rp 802.961,00
35. Bintang Surya	Rp 400.000,00
36. R Mart	Rp 1.387.774,00
37. Sari Kifa 2	Rp 282.084,00
38. Sari Kifa Mart	Rp 389.550,00
39. Latifa Salon	Rp 1.441.846,00
40. Novi	Rp 100.000,00
41. Sumber Tirta Mark	Rp 1.033.149,00
42. Yelena	Rp 651.000,00
43. A-3Mart	Rp 4.000.000,00
44. F Bu Siti	Rp 1.496.436,00
45. Kinclong	Rp 1.254.254,00
46. KPRI Rangga	Rp 1.067.996,00
47. Lilik	Rp 1.980.134,00
48. Maju Elektrik	Rp 2.134.992,00
49. Maritza / Marza	Rp 3.387.779,00
50. Rama	Rp 4.051.359,00
51. Sumber Rejeki	Rp 2.040.240,00
52. Tiara Salon	Rp 689.951,00
53. Intisari Plastik	Rp 1.382.812,00
54. Akbar Plastik	Rp 837.209,00
55. Mbah Loso	Rp 174.472,00
56. Anugrah Jaya Abadi	Rp10.699.318,00

Jumlah kerugian CV. Modern Cahaya Abadi Rp88.314.419,00

- Bahwa dalam bukti hasil audit tertulis titipan toko maksudnya uang sudah dititipkan Terdakwa tetapi belum disetorkan. Barang yang diambil sales maksudnya barang yang dikirim lebih tidak sesuai orderan yang sudah dikirim malamnya atau lusa barang kelebihannya itu diambil oleh Terdakwa tetapi barang tidak dibawa ke kantor dan uang tidak disetorkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar bulan November 2020 sampai ketahuan pada bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah dilakukan audit kemudian diklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut belum disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa. Selanjutnya ada kesepakatan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp88.314.419,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor, perhiasan dan uang untuk mengganti kerugian CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa beserta keluarganya, saksi Andik Setiawan dan saksi Totok Indarto, S.Sos, sedangkan kekurangannya sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Totok Indarto, S.Sos selaku Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun maupun pimpinan CV. Modern Cahaya Abadi lain untuk menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi target penjualan agar mendapat insentif dan agar mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Penggelapan

Menimbang, bahwa Penggelapan sebagaimana diatur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Jemma Mandela Wisnu Dewayana bin Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jemma Mandela Wisnu Dewayana bin Sugianto dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Jemma Mandela Wisnu Dewayana bin Sugianto yang identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP yaitu unsur ke-3 sebagai berikut:

Unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Setiawan, saksi Totok Indarto, S.Sos, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagai Sales pada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sejak tanggal 29 September 2019 berdasarkan Surat Penerimaan Karyawan tanggal 29 September 2019 dengan gaji sesuai UMR

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk bensin diberikan setiap hari Sabtu sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah). Tugas dan tanggung jawab sales adalah mencari konsumen untuk penjualan barang dan melakukan penagihan pada konsumen kemudian uangnya disetorkan ke kantor. Pemilik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun adalah Yosua Agus Setiawan yang beralamat kantor pusat di Jalan Gedung Kuning Selatan No.160 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun bergerak dibidang usaha distribusi barang berupa kapas, obat nyamuk, popok dewasa, minyak wangi, pasta gigi (intinya diluar makanan). CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun tidak ada audit rutin, tetapi hanya berdasarkan meeting / pertemuan seminggu sekali kalau ada sales tagihannya banyak yang belum lunas baru diadakan audit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Setiawan, saksi Totok Indarto, S.Sos, saksi Wahyu putri Pratama, saksi Kasiyem, saksi Suprpti, saksi Arin Dian Puspitasari, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 saksi Andik Setiawan sebagai Supervisor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun melakukan pertemuan mengenai piutang para sales, kemudian diketahui bahwa piutang sales Terdakwa banyak yang belum diselesaikan, selanjutnya Saksi Andik Setiawan melaporkan ke saksi Totok Indarto, S.Sos sebagai Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun lalu saksi Totok Indarto, S.Sos memerintahkan saksi Andik Setiawan untuk melakukan audit ke toko-toko yang salesnya Terdakwa, kemudian saksi Andik Setiawan dan saksi Totok Indarto, S.Sos melakukan audit terhadap 56 (lima puluh enam) toko tetapi ada toko yang transaksinya lebih dari satu jadi sehingga jumlah transaksinya ada 62 (enam puluh dua). Bahwa proses transaksi yang seharusnya yaitu sales mendapat orderan lalu diserahkan ke admin fakturis dan dicetak faktur rangkap 3 (tiga): warna merah untuk customer yang belum lunas, kuning untuk kantor, dan putih untuk customer yang sudah lunas. Selanjutnya faktur diserahkan ke gudang dan barangnya disiapkan sesuai faktur, kemudian ada pengiriman ke toko-toko yang tertera di faktur dan dalam pengiriman boleh dibayar lunas atau dicicil, kalau lunas/tunai maka faktur putih ditinggal ke toko tetapi kalau dicicil yang ditinggal faktur warna merah dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan boleh diperpanjang lagi maksimal 1 (satu) bulan. Selanjutnya sales melakukan penagihan ke toko dan uangnya disetorkan ke admin kasir. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Gg. Sidodadi No.6 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, kota

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun dan audit tersebut, didapatkan banyak toko yang sudah membayar lunas tetapi oleh Terdakwa tidak disetorkan pada kantor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan ada toko yang barangnya diambil dengan alasan barangnya di rentum diantaranya diantaranya Toko Fijis tempat saksi Wahyu Putri Pratama bekerja, dan ada toko yang tidak order tetapi dimasukkan order oleh Terdakwa diantaranya Toko Every tempat saksi Kasiyem bekerja, Toko Cipto Toko Nadira milik saksi Suprapti, dan Toko KPRI Rangga Syariah tempat saksi Arin Dian Puspitasari bekerja, kemudian setelah barang dikirim, lain hari kemudian barang diambil oleh Terdakwa. Barang diambil Terdakwa tersebut dikembalikan ke kantor CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun untuk direntum dan pembayarannya tidak lunas karena barang tersebut dinamakan toko lainya, dan uangnya ada yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan ada yang digunakan Terdakwa untuk menutup setoran sebelumnya yang sebelumnya dipakai untuk kepentingan Terdakwa. Bahwa hasil audit terhadap transaksi Terdakwa ke toko-toko yaitu:

1. Budaya 2	Rp 2.514.787,00
2. Benggol Joyo	Rp 300.000,00
3. Yana	Rp 2.775.549,00
4. Amin	Rp 459.961,00
5. Nanik	Rp 1.387.774,00
6. Teti Nimas	Rp 1.352.304,00
7. Awalul Bu	Rp 738.001,00
8. Lia Lestari	Rp 1.387.774,00
9. Surya Raka	Rp 1.200.000,00
10. Abimanyu	Rp 1.621.786,00
11. Barokah	Rp 451.405,00
12. Mitra Usaha	Rp 1.378.774,00
13. Risquna	Rp 2.041.860,00
14. Al Imam Koperasi	Rp 834.768,00
15. Novi Bu	Rp 905.795,00
16. Anam Pak /S. Rejeki	Rp 708.048,00
17. Emir Plastik	Rp 297.000,00
18. Monte Carlo	Rp 1.801.080,00
19. Mustika	Rp 999.694,00
20. Anugrah Jaya	Rp 708.048,00
21. Surya Raka 2	Rp 1.756.090,00
22. Surya Madiun	Rp11.100.000,00
23. Every	Rp 1.282.992,00

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Toko Plastik W&A	Rp 1.282.992,00
25. Cipto TK Nadira	Rp 1.006.810,00
26. Sholiha TK	Rp 1.387.774,00
27. Fijis	Rp 1.000.000,00
28. Bu Nur Sentul	Rp 588.705,00
29. Yati	Rp 1.387.774,00
30. Caesar 99	Rp 139.004,00
31. Nugroho Elektronik	Rp 946.836,00
32. Agna Mart	Rp 300.000,00
33. Lestari Babatan	Rp 1.276.752,00
34. TK Mandiri	Rp 802.961,00
35. Bintang Surya	Rp 400.000,00
36. R Mart	Rp 1.387.774,00
37. Sari Kifa 2	Rp 282.084,00
38. Sari Kifa Mart	Rp 389.550,00
39. Latifa Salon	Rp 1.441.846,00
40. Novi	Rp 100.000,00
41. Sumber Tirta Mark	Rp 1.033.149,00
42. Yelena	Rp 651.000,00
43. A-3Mart	Rp 4.000.000,00
44. F Bu Siti	Rp 1.496.436,00
45. Kinclong	Rp 1.254.254,00
46. KPRI Rangga	Rp 1.067.996,00
47. Lilik	Rp 1.980.134,00
48. Maju Elektrik	Rp 2.134.992,00
49. Maritza / Marza	Rp 3.387.779,00
50. Rama	Rp 4.051.359,00
51. Sumber Rejeki	Rp 2.040.240,00
52. Tiara Salon	Rp 689.951,00
53. Intisari Plastik	Rp 1.382.812,00
54. Akbar Plastik	Rp 837.209,00
55. Mbah Loso	Rp 174.472,00
56. Anugrah Jaya Abadi	Rp10.699.318,00

Jumlah kerugian CV. Modern Cahaya Abadi Rp88.314.419,00

Bahwa dalam bukti hasil audit tertulis titipan toko maksudnya uang sudah dititipkan Terdakwa tetapi belum disetorkan. Barang yang diambil sales maksudnya barang yang dikirim lebih tidak sesuai orderan yang sudah dikirim malamnya atau lusa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kelahirannya itu diambil oleh Terdakwa tetapi barang tidak dibawa ke kantor dan uang tidak disetorkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Setiawan, saksi Totok Indarto, S.Sos, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sekitar bulan November 2020 sampai ketahuan pada bulan Maret 2021. Setelah dilakukan audit kemudian diklarifikasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut belum disetorkan ke CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya ada kesepakatan bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan uang sebesar Rp88.314.419,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor, perhiasan dan uang untuk mengganti kerugian CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa beserta keluarganya, saksi Andik Setiawan dan saksi Totok Indarto, S.Sos, sedangkan kekurangannya sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengaku atau memperlakukan seolah-olah sebagai miliknya barang dan uang hasil penjualan barang yang seluruhnya milik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dengan menggunakan barang dan uang tersebut untuk kepentingan diluar kepentingan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun, tetapi barang dan uang tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena jabatan Terdakwa sebagai Sales CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penawaran barang (penjualan) dan melakukan penagihan dari toko-toko yang menjadi customer CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun. Dengan demikian unsur "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut:

Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Setiawan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengejar target penjualan, dan dengan tercapainya target

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tersebut Terdakwa akan mendapat insentif dari CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan uang yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut (*wetens*) sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Setiawan, saksi Totok Indarto, S.Sos, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terbukti bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Totok Indarto, S.Sos sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun atau pimpinan perusahaan untuk menjual barang-barang milik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun diluar prosedur perusahaan dan tidak ada izin untuk menggunakan uang tersebut diluar kepentingan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menyebabkan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun tidak dapat menguasai dan menggunakan uang tersebut dan mengalami kerugian sebesar Rp88.314.419,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah). Dengan demikian hak CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun atas kepemilikan uang tersebut telah dilanggar oleh Terdakwa. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa memperlakukan uang senilai Rp88.314.419,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah) yang seluruhnya milik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun seolah-olah miliknya tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 372 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur "Penggelapan" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan keterangan saksi Andik Setiawan, saksi Totok Indarto, S.Sos, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat melakukan penjualan barang dan penagihan uang tagihan dari toko-toko yang sebelumnya mengorder barang dari CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun dan kemudian barang dan uang hasil penjualan tersebut justru digunakan Terdakwa untuk kepentingan diluar kepentingan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun, hal tersebut dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Sales pada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun yang mendapatkan gaji serta tunjangan lain sebagaimana Surat Penerimaan Karyawan tanggal 29 September 2019 dan dengan jabatannya tersebut Terdakwa berwenang melakukan penjualan dan penagihan dari toko-toko tersebut. Dengan demikian penguasaan Terdakwa atas barang dan uang hasil penjualan barang dari toko-toko tersebut disebabkan adanya hubungan kerja yaitu pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan / sales CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun. Oleh karena itu unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga dakwaan Pertama Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik mengenai pembuktian, para saksi, alat bukti petunjuk serta keterangan terdakwa maka kami Penasehat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan memohon keringanan hukuman dikarenakan:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini melakukan perbuatannya untuk memenuhi target perusahaan;
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pada awalnya dituntut target yang sama dari sebelum pandemi covid 19 ini, dan kita ketahui bersama daya konsumtif masyarakat menurun yang mengakibatkan toko-toko berkurang untuk membeli suplay barang;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak selalu terpenuhi target dan takut di PHK;
5. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah melakukan permohonan maaf dan berjanji untuk mengembalikan kerugian, dan dimuat dalam pernyataan pada tanggal 6 Maret 2021 dan disaksikan oleh saudara Andik Setiawan dan saudara Totok Indarto dari CV Modern Cahaya Abadi;
6. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan jaminan berupa sepeda motor merk Yamaha X-Ride dengan No.Pol AE 5619 CB, perhiasan kalung emas yang ditaksir harga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan uang tunai sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2021 ke CV Modern Cahaya Abadi. Surat pernyataan kami lampirkan;
7. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebelum jatuh tempo dalam surat pernyataan pengembalian kerugian CV Modern Cahaya Abadi yang kami lampirkan, sudah dilaporkan dan ditangkap oleh kepolisian yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa melanjutkan sisa pengembalian kerugian;
8. Terdakwa memberikan keterangan didalam persidangan dengan sejelas-jelasnya dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan. Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar;

Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;
5. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaan, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yaitu:

keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengkhianati kepercayaan yang diberikan CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun kepadanya;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengganti sebagian kerugian CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 6 Maret 2021;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil yaitu pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan atau alasan untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 47 (empat puluh tujuh) lembar nota / faktur penjualan warna putih;
- 1 (satu) lembar ID Card warna putih atas nama Jemma;
- 1 (satu) buah kaos seragam CV. Modern Cahaya Abadi warna hitam;

adalah milik CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun melalui saksi Totok Indarto, S.Sos selaku Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jemma Mandela Wisnu Dewayana bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 47 (empat puluh tujuh) lembar nota / faktur penjualan warna putih;
 - 1 (satu) lembar ID Card warna putih atas nama Jemma;
 - 1 (satu) buah kaos seragam CV. Modern Cahaya Abadi warna hitam;dikembalikan kepada CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun melalui saksi Totok Indarto, S.Sos selaku Kepala Cabang CV. Modern Cahaya Abadi Cabang Madiun;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Wahyu Widoprapti, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wuryanti, S.H., M.H.

Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suryanto, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)